

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 46

2023

SERI : E

---

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA  
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah, Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk pedoman untuk pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Program Terpadu P2WKSS, adalah Program peningkatan peranan perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
6. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
7. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan kesehatan.

8. Keluarga Sejahtera Tahap I dikategorikan atas dasar alasan ekonomi, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diangkat oleh Wali Kota yang fungsinya membantu Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dimaksud sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan status kesehatan perempuan;
- b. meningkatkan status pendidikan perempuan;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif dan koperasi;
- d. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat;
- f. meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan sosial perempuan.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS adalah:

- a. perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam kategori keluarga miskin, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
- c. lokasi Jangkauan Program Terpadu P2WKSS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas asas kemandirian atau keswadayaan.

BAB III  
JENIS KEGIATAN  
Pasal 5

Program Terpadu P2WKSS memiliki 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- a. Kelompok Kegiatan Dasar (KKD);
- b. Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL); dan
- c. Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP).

Pasal 6

- (1) Kelompok Kegiatan Dasar (KKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Kelompok;
  - c. penyuluhan:
    1. kesehatan dasar dan gizi ibu dan anak termasuk di dalamnya Posyandu;
    2. peningkatan pemasyarakatan Dasa Wisma;
    3. pengelolaan keuangan keluarga dan kewirausahaan;
    4. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
    5. pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi;
    6. pemantapan 10 Program pokok PKK;
    7. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
    8. pemantapan wawasan kebangsaan.
  - d. percepatan pemberantasan buta aksara; dan
  - e. pendidikan karakter dan pekerti bangsa.
- (2) Kelompok Kegiatan Lanjutan (KKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. Pelayanan:
    1. peningkatan pendapatan keluarga antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kejar Usaha, penumbuhan lingkungan usaha yang kondusif, fasilitasi pembiayaan;
    2. pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Reproduksi Lansia;
    3. peningkatan pengetahuan dan keterampilan oleh berbagai instansi terkait; dan
    4. kegiatan 10 Program Pokok PKK.

- b. Pendampingan:
1. perluasan kesempatan kerja berusaha bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri dan keluarganya antara lain: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK); dan
  2. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam lingkup pembinaan anak dan remaja, termasuk pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- (3) Kelompok Kegiatan Pendukung (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pemantauan dan penilaian;
  - b. Kegiatan yang berkelanjutan:
    1. pemantapan forum koordinasi dan konsultasi yang telah ada di Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
    2. kursus atau pelatihan P2WKSS kelurahan;
    3. penyuluhan Keluarga Bahagia Sejahtera di pondok-pondok Pesantren Putri dan kelompok Kerohanian Putri lainnya yang ada di wilayah binaan Program Terpadu P2WKSS; dan
    4. Kegiatan Penyuluhan Dan Pengembangan Kesadaran Hukum (Kadarkum) bagi perempuan-perempuan di Kelurahan binaan program Terpadu P2WKSS.
  - c. tindak lanjut seluruh aktifitas kelompok kegiatan.

BAB IV  
TIM PENGELOLA P2WKSS  
Pasal 7

- (1) Wali Kota adalah penanggung jawab umum selaku Koordinator Pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah dengan tugas menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas terkait serta lembaga Non-Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wali Kota dibantu oleh Tim Pengelola P2WKSS Kota Bekasi yang diketuai oleh Wakil Wali Kota.
- (3) Anggota Tim Pengelola P2WKSS Kota Bekasi adalah para PD Kota Bekasi, dan instansi terkait lainnya, lembaga swasta, para pakar/ahli, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan serta organisasi lainnya.

Pasal 8

Tim Pengelola P2WKSS Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
  1. membantu Wali Kota dalam melaksanakan penanganan Program P2WKSS;

2. Anggota Tim Pengelola P2WKSS wajib melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota Bekasi selaku penanggungjawab program.
- b. fungsi Tim Pengelola P2WKSS yaitu:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara Wali Kota, pakar, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
  2. mengkoordinasikan kewenangan setiap anggota Tim Pengelola dalam kegiatan P2WKSS termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program;
  3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

#### Pasal 9

Pembentukan Tim Pengelola Program Terpadu P2WKSS Kota Bekasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V KELOMPOK KERJA P2WKSS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan program P2WKSS dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kelompok Kerja P2WKSS Kota;
  - b. Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan; dan
  - c. Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan.

#### Bagian Kedua Kelompok Kerja P2WKSS Kota

#### Pasal 11

Kelompok Kerja P2WKSS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program P2WKSS kecamatan dan kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Program P2WKSS kepada Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah Wali Kota.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diketuai oleh Wakil Wali Kota, dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan

Pasal 13

Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi perencanaan terpadu lintas sektor dalam rangka efisiensi dan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya di kelurahan;
- b. melakukan penyuluhan pelaksanaan Program P2WKSS;
- c. memantau pelaksanaan Program P2WKSS kelurahan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pemantauan Program P2WKSS kelurahan kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah Camat.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Camat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Bagian Keempat  
Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan

Pasal 15

Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi masalah dan menentukan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani;
- b. menyusun rencana kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan; dan
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Kelompok Kerja P2WKSS Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah Lurah.



- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diketuai oleh Sekretaris Kelurahan, dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Kerja P2WKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Lurah kepada Camat.
- (4) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Camat menyampaikan usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di semua sektor dilakukan pemantauan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi secara periodik dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS, perlu dilakukan evaluasi oleh setiap PD yang melaksanakan pembinaan.
- (2) Evaluasi diarahkan dan difokuskan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, dampak program terhadap kesetaraan keadilan gender, peran, akses, kontrol, serta manfaat yang dirasakan oleh perempuan.
- (3) Tim Pengelola P2WKSS wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Pasal 19

Evaluasi Program Terpadu P2WKSS berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. hasil kualitatif dan kuantitatif yang dicapai dalam pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di berbagai bidang di kelurahan yang bersangkutan;
- b. kesadaran, intensitas dan ketekunan lembaga masyarakat kelurahan dalam membina pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS;

- c. kesadaran, intensitas peran dan ketekunan kaum perempuan peserta gerakan PKK di kelurahan yang bersangkutan dalam melaksanakan Program Terpadu P2WKSS;
- d. kesadaran, intensitas dan ketekunan Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam menggerakkan kaum perempuan melaksanakan Program Terpadu P2WKSS; dan
- e. semangat gotong royong dan intensitas koordinasi di antara para penggerak, Pembina dan peserta sehingga program tersebut dapat dilaksanakan secara terpadu.

#### Pasal 20

Komponen-komponen evaluasi Program Terpadu P2WKSS terdiri atas:

- a. kesetaraan dan keadilan gender, mencakup kegiatan penyuluhan pemahaman dan kesadaran gender;
- b. pemberantasan buta huruf dalam arti luas, mencakup kegiatan membaca dan menulis latin, berbahasa Indonesia, berhitung dan perubahan sikap mental;
- c. penyuluhan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan dengan aneka usaha tani, mencakup kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam pengolahan dan pemeliharaan tanaman, pemanfaatan lahan pekarangan dengan warung dan apotik hidup dan beternak unggas/ternak kecil/ikan;
- d. penyelenggaraan taman gizi, mencakup kegiatan penyuluhan gizi keluarga dan pengiriman kasus Kekurangan Kalori Protein ke Puskesmas, peragaan penyediaan makanan sehat, penerapan pengetahuan gizi sehat dalam keluarga, pengembangan anak balita dan penggunaan KMS dan pemberian makan tambahan bagi anak balita;
- e. imunisasi/vaksinasi, mencakup kegiatan penyuluhan dan pemberian imunisasi dan vaksinasi;
- f. rehab rumah tidak layak huni, mencakup kegiatan penyuluhan dan rehab rumah dan lingkungan yang sehat;
- g. penyuluhan, pengadaan, peningkatan, pemanfaatan dan pemeliharaan jamban, pengaliran saluran air, limbah serta fasilitas air bersih, mencakup kegiatan penyuluhan pengadaan dan pemeliharaan tempat MCK yang sehat dan penyaluran air limbah;
- h. penyuluhan serta pelaksanaan keluarga berencana dan kependudukan, mencakup kegiatan penyuluhan kependudukan dan KB, pengadaan Klinik KB, pembinaan kelompok akseptor lestari, dan membudayakan NKKBS;
- i. swadaya dan gotong royong masyarakat, mencakup kegiatan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan rumah, halaman, usaha pelestarian lingkungan hidup, pengadaan tempat sampah, jemuran dan sebagainya;

- j. sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dalam rangka memasyarakatkan Undang-Undang tersebut, mencakup kegiatan penyuluhan 6 (enam) azas Undang-Undang Perkawinan dan peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami/istri, dalam keluarga menurut Undang- Undang Perkawinan dan Agama;
- k. penataan, konsultasi dan penyuluhan kepada pedagang kecil/ekonomi lemah khusus perempuan, mencakup kegiatan penataran, konsultasi dan penyuluhan tentang cara usaha dagang dan pemberian SIUP;
- l. penyuluhan bidang perkoperasian, mencakup kegiatan penyuluhan perkoperasian, memanfaatkan potensi waktu luang untuk kegiatan yang produktif ke arah usaha bersama (kooperatif), pendidikan kader, karyawan, manager koperasi dan membina kelangsungan kegiatan;
- m. peningkatan keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga, mencakup kegiatan latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga dan pemberian alat-alat pembinaan kelompok usaha;
- n. peningkatan peranan dan fungsi perempuan di bidang kesejahteraan sosial, mencakup kegiatan latihan kepemimpinan, latihan keterampilan usaha ekonomi produksi dan peralatan, pengumpulan data dan pembinaan kelompok perempuan bina swadaya dengan bimbingan para PSM;
- o. peningkatan keterampilan perempuan di bidang industri kecil/industri rumah tangga/kewiraswastaan, mencakup kegiatan pendidikan motivasi, peningkatan mutu dan peningkatan desain, promosi pemasaran;
- p. kursus/latihan P2WKSS, mencakup kegiatan kursus kewiraswastaan; dan
- q. kesehatan, mencakup kegiatan gerakan keluarga sehat, pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan penyuluhan manfaat pemberian Air Susu Ibu (ASI).

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan P2WKSS di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber lain yang sah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 46